

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL OLEH SELAIN YANG
MENGHAMILI

A. Analisis Pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang pandangan tokoh masyarakat dalam kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, penulis mencoba untuk menganalisa data tersebut menjadi dua bagian, diantaranya :

1. Tingkat pendidikan mempengaruhi pendapat tokoh masyarakat

Tabel di bawah ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang dianggap penulis mewakili dari data yang ingin digali penulis dalam menentukan pandangannya, berikut nama dan tingkat pendidikan :


No	Nama	Pendidikan terakhir
1.	Ahamad Wahibullah	D-3
2.	Fatkhur Rahman	S-1
3.	Muhadi	S-1
4.	Suwadi	D-3
5.	Tosim	D-3
6.	Ahmad shidiq	MTS
7.	Mas'ud	S-1

8.	Muhyidin	MA
9.	Muaji	D-3
10.	Muhammad Ni'am	MA
11.	Abdul Wakid	S-1
12.	Mustahal	MTS
13.	Amanah	MTS
14.	Kasturi	S-1
15.	Imam rofi'i	MA

Dari data di atas, 60 % tingkat pendidikan tokoh masyarakat yang menyelesaikan studi pada tingkat strata satu dan diploma cenderung memberikan pandangan membolehkan nikah wanita hamil yang menghamili dengan alasan yang rasional dan memandang sisi kemanusiaannya. Sedang sisanya yang pendidikannya diperoleh dari pesantren cenderung normatif-dogmatik dalam memandang hukum, sehingga pandangannya pun terlihat kaku dan tidak berkompromi dari sisi sosialnya.

Jika di tabulasi data tersebut maka dapat dilihat seperti di

bawah ini :



Tingkat pendidikan tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam memberikan pandangan boleh tidaknya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, dengan begitu menurut penulis alasan yang lebih rasional yang dikemukakan oleh kebanyakan responden adalah yang paling tepat, sebab nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak hanya berbicara soal boleh tidaknya saja, melainkan ada sisi kemanusiaan yang perlu untuk dikedepankan sebagai dalil.

Kemaslahatan secara pribadi (kedua mempelai) dan umum (masyarakat) dalam hal ini harus dikedepankan dalam menentukan sebuah hukum, sebab jika kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak disegerakan maka efek negatif yang ditimbulkan di tengah masyarakat akan menimbulkan problem-problem sosial yang jauh dari tujuan disyariatkannya nikah itu sendiri.

2. Dasar penetapan hukum pendapat tokoh masyarakat tentang nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili

Dari data yang dikumpulkan penulis tentang dasar hukum boleh tidaknya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dalam perspektif tokoh masyarakat desa Karangdinoyo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, maka penulis akan mereduksi data tersebut menjadi dua bagian, sebagaimana di bawah ini :

a. Dasar diperbolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili

Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan pokok tokoh masyarakat membolehkannya, diantaranya :

1) Syarat dan rukun nikah terpenuhi

Nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilaksanakan secara normal, dalam arti syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar'i. Demikian pula dengan temuan data penulis di lapangan sebagian besar tokoh masyarakat membolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan anggapan bahwa sah dan tidaknya pernikahan tidak dilihat dari sudut pandang yang lain-lain kecuali landasannya adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha'. Rukun perkawinan ada lima yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon Istri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab qabul.¹

¹ S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

2) Tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6, poin a, tercantum bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²

Penegasan undang-undang tersebut di atas, menyatakan bahwa dalam pernikahan tidak diperbolehkan adanya paksaan dari kedua belah pihak, sebab pemaksaan dalam pernikahan akan dengan sendirinya menjadikan proses nikah itu menjadi tidak sah.

Demikian halnya dengan temuan penulis di lapangan, bahwa sebagian besar para tokoh masyarakat di desa Karangdiniyo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro memperbolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan syarat tidak ada paksaan diantaranya kedua belah pihak. Di samping itu pernikahan tersebut harus didasari rasa ikhlas untuk melaksanakan ibadah dan sunnah nabi.

3) Menutupi aib

² UU Perkawinan No 1 tahun 1974, (Surabaya: Arkola, t.th), 6

Menutupi aib adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri.

Dari temuan di lapangan, kebanyakan tokoh masyarakat di desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berpendapat bahwa diperbolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili salah satu alasannya adalah untuk menutupi aib. Sedang penjelasan aib sendiri menurut temuan di lapangan, dikualifikasikan menjadi dua yaitu aib pribadi dan umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita hamil pra nikah itu sendiri bersama keluarganya, sedang aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut.

Untuk itulah tokoh masyarakat membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dengan alasan menutupi aib. Sebab dengan begitu timbulnya fitnah dan hal-hal mengarah pada tindakan negatif bisa diminimalisir.

- b. Dasar tidak diperbolehkannya nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili.

Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat dua alasan pokok tokoh masyarakat tidak membolehkannya, diantaranya :

1) Kejelasan nasab

Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, sebagaimana dalam QS. an-Nisā' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.” (Q.S. an-Nisā' 1)³

Ayat di atas menjadi salah satu dalil tokoh masyarakat yang tidak membolehkan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili. Sebab pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili berkaitan erat dengan nasab dari janin yang ada dalam rahim mempelai wanita. Senyatanya memang janin yang ada dalam mempelai wanita adalah bukan dari mempelai pria melainkan dari orang lain. Sehingga tokoh masyarakat beranggapan dan memberi kesimpulan nikah tersebut akan membawa kemadharatan tersendiri bagi kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Dikhawatirkan

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78

oleh tokoh masyarakat akan terjadinya perceraian yang diakibatkan masalah status anak tersebut nantinya.

2) Tujuan nikah tidak hanya sekedar menutupi aib

Menutupi aib menjadi salah satu alasan utama selama ini dalam pelaksanaan nikah hamil oleh yang menghamili ataupun selain yang menghamili. Padahal esensi disyaratkannya nikah bukan hanya pada persoalan menutupi aib. Dari situlah sebagian tokoh masyarakat beranggapan bahwa nikah wanita hamil secara tegas dinyatakan tidak sah.

Dalam al-Qur'an sendiri Allah memperingatkan pada manusia untuk tidak mendekati unsur-unsur yang mengarah pada perbuatan zina. Di samping itu hukuman bagi orang yang zina sendiri sangatlah berat dengan dicambuk, sampai diusir dari desa tempat tinggal.

Timbulnya ketidakharmonisan dalam bahtera rumah tangga yang didasari atas tujuan lain dalam pernikahan jelas tidak diperbolehkan dalam agama, karena akan berujung pada perceraian itu sendiri. Padahal perceraian adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah. Dengan demikian pendapat ini tidak membolehkan nikah wanita hamil didasari atas melencengnya tujuan nikah itu sendiri.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

1. Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf.

Berdasarkan Imam Malik dan Abu Yusuf kasus pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di desa karangdinoyo kecamatan sumberrejo kabupaten Bojonegoro tidak sah bagaimanapun keadaan dan alasannya. Sesuai firman Allah dalam QS. an-Nūr ayat 3.

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Nabi:

Artinya: Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.

2. Menurut Imam Hambali.

Berdasarkan pendapat Imam Hambali kasus perkawinan hamil AB dan ST di desa karangdinoyo dianggap syah apabila memenuhi dua persyaratan. Yaitu :

- a. Selasai masa iddah wanita tersebut dan jika perempuan itu hamil akibat zina maka waktu habisnya masa iddah wanita tersebut

dengan melahirkan. Sehingga, hukumnya tidak halal menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan.⁴

- b. Wanita yang melakukan zina harus bertaubat terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nūr ayat 3 yang berbunyi :

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. (Q.S. an-Nūr: 3).⁵

Kata '*az-zāniah*' ini masih mengandung hukum zina sebelum wanita tersebut bertaubat. jadi ketika wanita zina itu bertaubat maka hilanglah status *az-zāniah* beserta konsekuensi hukumnya. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW : “orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. (H.R. Ibnu Majah)”.⁶

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pernikahan AB dan ST tidak sah menurut Imam Hambali. Meskipun, ST sudah dianggap bertaubat dengan tidak akan mengulangi perbuatan zina. Hal ini ditandai dengan kemauan/keinginan ST untuk menikah. Namun, kasus di atas belum memenuhi ketentuan syarat pertama yang berikan imam Hambali yaitu selesainya masa *iddah* ST.

⁴ Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi qudamah adimisqi, *al-Mugni, Syarah al-Kabīr*, (kairo, dar al hadits, 2004), jilid 9, hlm, 326-327.

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351

⁶ Abdullah bin ahmad bin Muhammad bi qudamah adimisqi, *al-Mugni, Syarah Al-Kabir*, jilid 9, hlm, 328.

3. Menurut Imam Abu Hanifah Dan Syafi'i.

Kasus pernikahan AB dan ST di Desa Karangdinoyo berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i adalah sah tanpa ada syarat apapun. Hal ini berdasarkan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan taubatnya wanita hamil sebab zina dikarenakan QS. An-Nūr ayat 3 tersebut telah di-*Nasakh* oleh QS. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu perempuan...

Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yang mengutip pendapat dari Sa'id bin al-Musaiyab, salah seorang ahli tafsir dari Tabi'in yang didukung oleh Al-Kitab dan As-Sunnah.

Karena pezina itu termasuk dalam kelompok "*al-ayāmī*" (yang belum menikah) dari kamu muslimin.⁷ Karena itu, ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah penetapan suatu hukum.

Mengenai keharusan *beristibra'* (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid bila si wanita tidak hamil. Dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Seperti hadits

⁷Imam Syafi'i, al-Um, Maktabah Syamilah, Juz. V, Hal. 148

Rasulullah melarang menggauli budak (hasil pembagian) tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan. Dan yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak itu sudah menjadi miliknya.

Menurut imam Syafi'i hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang lagi hamil menjadi budak karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai dengan *istibra'* (menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan *istibra'* hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku *istibra'*, karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber'iddah.

Jadi menikahi wanita hamil sebab zina dibolehkan menurut Mazhab Syafi'i, tetapi makruh menggaulinya.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, persoalan pernikahan wanita hamil diatur pada pasal 53, yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) persoalan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak tercantum didalamnya, sehingga secara prosedur pelaksanaannya tidak mempunyai dasar dalam kaitannya secara administrasi Negara.

⁸ *Undang—Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Graha Pustaka, Yogyakarta), hlm, 153